

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(KAJIAN KASUS MUHAMMAD ALVIN FAIZ PUTRA UST. ARIFIN  
ILHAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ANGGA ADI WARDANA**

**14340051**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur, maka kedua calon mempelai setidaknya telah berumur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai. Oleh karena itu, Pengadilan sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, dimana Hakim sebagai subyeknya haruslah bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah untuk memberikan dispensasi tersebut. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz yang menikah di bawah umur (usia  $\pm 17$  tahun) dengan calon mempelai isteri yaitu Larissa Chou. Alasan yang diajukan pada saat itu, salah satunya ialah ingin menghindari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam serta telah mempunyai keinginan untuk menikah dan mendapatkan restu dari keluarga baik mempelai laki-laki maupun wanita.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis-empiris*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitik*. Lokasi penelitian dilakukan di Cibinong, Bogor, penyusun mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz, hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengarkan keterangan dari para saksi yang ada. Kemudian hakim berpendapat, bahwa dispensasi yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan.

**Kata kunci:** pertimbangan, perkawinan di bawah umur, dispensasi perkawinan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Angga Adi Wardana

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Angga Adi Wardana

NIM : 14340051

Judul : "Perkawinan Di Bawah Umur (Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz Putra Ust. Arifin Ilham)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 09 Mei 2018 M.  
20 Sya'ban 1439 H.

Pembimbing,

**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1251a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018


Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (KAJIAN KASUS MUHAMMAD ALVIN FAIZ PUTRA UST. ARIFIN ILHAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Angga Adi Wardana  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340051  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang/Penguji I

  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001


Penguji III


  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Adi Wardana  
NIM : 14340051  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Angga Adi Wardana  
NIM: 14340051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Melak Cabe jadi Cabe, Melak Bonteng jadi Bonteng.  
Melak Hade jadi Hade, Melak Goreng jadi Goreng.”

**(Apa yang ditanam itulah yang dituai. Kalau kita menanam kebaikan sekecil apapun tetap akan dibalas kebaikan pula, kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yang didapat).**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang selalu bertanya:

Sampe bab berapa skripsimu ? Skripsimu wes di ACC ? Skripsimu wes rampung ?

Terutama ku persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta.

Bapakku yang slalu bertanya:

*“Nce, tos beres skripsina ? aya keneh kangge jajanna ?”*

Mamahku yang slalu bilang:

*“Nce, kade nya belajar sing leres karunya ka bapak, kudu prihatin”.*

(Terima kasih Pak, Mah atas kasih sayangnya, pengorbanan sampe saat ini dan doa yang slalu kalian panjatkan kepada Allah SWT, hanya demi anak-anak tercintanya sukses dan berguna)

dan

Adikku yang slalu bertanya:

*“A, iraha uih ? dede nyalira wae di bumi”.*

**“\_Sebaik-baik Skripsi adalah Skripsi yang selesai.  
Baik tepat waktu maupun tidak tepat waktu\_”**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urutannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	t	Te
ث	Sâ'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	El
م	Mîm	m	Em
ن	Nûn	n	En
و	Wâwû	w	We
ه	Hâ'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعدين	ditulis	<i>Muta'qqidina</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h.

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-Fitri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فهم	Kasrah	ditulis	i ( <i>fahima</i> )
ضرب	Fathah	ditulis	a ( <i>ḍaraba</i> )
كتب	dammah	ditulis	u ( <i>kutiba</i> )

### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	â yas 'â
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karim
4	dammah + wawumati فروض	ditulis ditulis	ū funūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawumati قول	ditulis ditulis	Au Qaulun

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>La'insyakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qurʾān

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, Aamiin.

Atas karunia dan rahmat Tuhan beserta doa juga bantuan dari banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur (Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz Putra Ust. Arifin Ilham)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebisa mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi seperti pribahasa tidak ada gading yang tak retak skripsi ini masih jauh dari kata baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun berharap agar kiranya ada kritik dan masukan yang membangun untuk skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak hambatan yang ada dan banyak pula yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Nadjib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pemahaman, pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan sabar dan ikhlas, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik dari semester awal hingga semester akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pihak Pengadilan Agama Cibinong, khususnya Ibu Hj. Tati Sunengsih selaku Panmud Hukum dan Ibu Hj. Evi Triawanti selaku Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang telah memberikan kontribusi berupa informasi, motivasi, dan kerja sama, sehingga penyusun dapat melaksanakan penelitian.
8. Keluargaku tercinta Bapak Empud dan Ibu Omah serta Adikku Moch. Rafli yang selalu mendukung, mendo'akan tiada henti dan membantu dalam segala hal apapun.

9. Keluarga besar saya, terutama Ua H. Syam (Alm.), Ua Hj. Yayah, A Taufik, Teh Ririn, Teh Dewi, serta keluarga lainnya yang telah membantu semuanya baik dalam segi materi maupun do'a.
10. Keluarga besar Pesantren Al-Madani, khususnya Dr. K. H. Endi, M.A dan Ibu Ambarworo Sari yang selalu mendoakan santrinya dalam berjuang menuntut ilmu hingga saat ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan ngerumpi, Shalahuddin A.A, Teh Irna, Teh Ita, Faiz serta yang lainnya yang tak dapat disebut satu persatu.
12. Teman-teman FORLAST (Forum Of Law Student) 2014 yang selama ini berjuang bersama dan selalu memberikan semangat dan do'a.
13. Dulur-dulur HIMMAKA (Himpunan Mahasiswa Majalengka) dan IKPM (Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa) Jawa Barat.
14. Teman-teman HMI MPO yang selalu ngajak ngopi dan berdiskusi.
15. Teman-teman kontrakan 724 (Diaz, Toni, Iftah, Romli, Fajar, Iyan, Senja, dan Mas Hanafi).
16. Teman-teman KKN '93 (Galih, Irvan, Febri, Vika, Nenci, Mala, Rofi, dan Yolana). dan;
17. Semua pihak yang terlibat, sehingga penyusun tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 08 Mei 2018

Penyusun

Angga Adi Wardana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP BATAS UMUR</b>	
<b>PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH</b> .....	<b>22</b>
A. Konsep Batas Umur Perkawinan .....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	22

2. Batas Umur Menurut Perspektif Islam .....	23
3. Batas Umur Menurut Perundang-undangan .....	30
4. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur .....	34
B. Dispensasi Nikah .....	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	40
2. Proses Pengajuan dan Penetapan Dispensasi Nikah .....	42

### **BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

<b>DAN PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH NO. 0391/Pdt.P/2016/PA.CBN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cibinong .....	48
1. Wilayah Yuridiksi .....	48
2. Visi dan Misi .....	49
3. Struktur Organisasi .....	50
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan .....	54
B. Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Cibinong pada Tahun 2016-2017 .....	55
1. Kasus-kasus Perkara di Pengadilan Agama Cibinong .....	55
2. Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong .....	57
C. Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN. ....	58
1. Pihak Pemohon .....	60
2. Isi Permohonan .....	60

3. Penetapan Majelis Hakim .....	64
<b>BAB IV DASAR DAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HAKIM</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA CIBINONG DALAM KAJIAN</b>	
<b>SOSIOLOGIS .....</b>	<b>68</b>
A. Dasar Hukum .....	69
B. Pertimbangan Hukum: Faktor Sosiologis .....	72
1. Kemapanan Ekonomi .....	72
2. Faktor Penghindaran Zina .....	75
3. Permasalahan lain : Penghindaran Nikah Siri dan Stigma	
Negatif .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, di samping itu juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.

Dalam ajaran Islam sendiri bahwa perkawinan merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Terdapat pula dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kokoh dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*), untuk itulah maka perkawinan harus dilakukan secara benar.<sup>1</sup>

Perkawinan juga termasuk perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah N, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 30-33.

untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>1</sup>

Sehingga Islam memberi patokan untuk menikah dengan kemampuan (*istito'ah*) yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan emosi yang menguasai dirinya. Apabila kemampuan tersebut ada, maka ajaran agama mempersilakan seseorang untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.<sup>2</sup> Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya dalam Undang-undang perkawinan Pasal 1 menyebutkan, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> An-Nūr (24): 32.

<sup>2</sup> A. Zuhdi Muhdlor, Cet. ke-2, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 18.

<sup>3</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), VI: 143.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Kemudian di dalam Undang-undang tersebut diatur juga tentang batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ialah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Di dalam Undang-undang tersebut pemerintah telah menentukan batasan umur untuk menikah dengan tujuan untuk mencegah banyaknya pernikahan dini di kalangan remaja yang masih di bawah umur. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>5</sup>

Dengan melangsungkan perkawinan masih banyak pula persyaratan-persyaratan dan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah. Mengingat pernikahan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan menjadi ikatan yang langgeng bukan hanya untuk jangka waktu tertentu sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Cet. 1, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2-3.

<sup>6</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 22.

Di dalam perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, penjelasan Undang-undang perkawinan juga menyatakan bahwa calon suami-isteri itu harus mampu secara lahir dan bathin untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.<sup>7</sup>

Dilihat dari segi budaya dan tradisi terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan biasa, umpamanya masyarakat Indramayu Jawa Barat berkeyakinan orang tua untuk tidak menolak pinangan pertama kepada anak perempuannya, karena penolakan tersebut akan mengakibatkan anaknya sulit memperoleh jodoh.<sup>8</sup> Dan masih banyak lagi tradisi di kota yang lainnya, sehingga perlu adanya pemberitahuan atau penjelasan terhadap kasus perkawinan di bawah umur kepada masyarakat setempat.

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus-menerus dari generasi kegenerasi. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya

---

<sup>7</sup> K. Wancik Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 26.

<sup>8</sup> Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 89.

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>9</sup>

Pada tanggal 6 Agustus 2016 lalu, dunia sosial banyak yang memberitakan pernikahannya putra sulung Ustad Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz dengan seorang muallaf keturunan Tionghoa, Larissa Chou. Tentu ini salah satu pernikahan yang berbeda dengan yang lain. Pernikahan keduanya sempat diperbincangkan banyak orang karena dilangsungkan di usia yang sangat belia. Alvin menikah saat usianya baru 17 tahun, sementara Larissa Chou saat itu berumur 20 tahun dengan alasan menikah yaitu salah satunya untuk menghindari perbuatan zina atau yang dilarang oleh agama. Pernikahan ini tentunya mengejutkan banyak pihak mengingat di Indonesia, menikah dalam usia di bawah 20 tahun dianggap sesuatu yang tidak wajar. Oleh karena itu, untuk bisa melangsungkan pernikahan tersebut ia harus mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama karena usianya belum mencapai batas minimal.

Pernikahan ini pun tidak terlepas dari tindakan kebijakan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Walaupun tindakan hakim sendiri dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu sendiri memiliki sandaran hukum yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang di dalamnya memperbolehkan seseorang untuk

---

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, Cet. 1, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 11.

mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>10</sup> Tentu saja, dalam menghadapi persoalan seperti ini seorang hakim dibutuhkan kompetensi kapabilitas dalam melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang secara tampak saling bertentangan.

Mengingat bahwa kebanyakan perizinan atau dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh suatu pengadilan, tidak terlepas dari adanya suatu alasan yang cukup kuat sehingga dapat dikabulkannya suatu permohonan tersebut. Misalnya, karena *by accident* atau telah berhubungan badan di luar ikatan perkawinan yang menimbulkan pada hamilnya di luar nikah. Sehingga seorang hakim dapat mengabulkannya dengan alasan demi menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungannya. Berbeda sekali dengan kasus di atas, dimana kedua mempelai tersebut tidak terdapat hal yang demikian. Maka, alangkah baiknya perkawinan itu terjadi setelah memasuki usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun terdorong untuk melakukan sebuah penelitian seputar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam kasus perkawinan di bawah umur yang kemudian penyusun menguraikannya dalam sebuah judul penelitian “Perkawinan Di Bawah Umur (Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz Putra Ust. Arifin Ilham)”

## **B. Pokok Masalah**

---

<sup>10</sup> Undang-undang Perkawinan.

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN?
2. Mengapa permohonan dispensasi nikah M. Alvin Faiz itu dikabulkan oleh hakim ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN.
- b. Untuk menjelaskan alasan seorang hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dari M. Alvin Faiz.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berupa sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah yang harapannya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang termasuk dari salah satu rumpun hukum yang menjadi bagian dari Program Studi Ilmu Hukum.

##### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam mengembangkan wawasan, ilmu, serta penerapannya di bidang Hukum Perdata. Maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemahaman

masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk aktif dan menjalankan aturan hukum yang sebagaimana berlaku. Sehingga masyarakat umum dapat memahami usia nikah yang sangat erat kaitannya dengan keharmonisan dalam berumah tangga yang akan dibangunnya kelak.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang temanya hampir sama, namun belum ada yang membahas secara detail tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN dalam kasus perkawinan di bawah umur. Sehingga, untuk menguatkan proses penelitian ini maka peneliti berusaha menghindari plagiat data dengan cara menyertakan sumber-sumber dalam penulisan penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang perkawinan di bawah umur pula. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Alfin Nuri Azriani.<sup>11</sup> Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu *library research*, yang membahas tentang pandangan Al-Qur'an terhadap pernikahan dini, ketentuan pernikahan dini dalam hukum Indonesia dan konstektualisasi penafsiran ayat terhadap kasus Alvin Faiz dan Larissa Chou. Hasil dari skripsi ini bahwa skripsi ini ditinjau dari

---

<sup>11</sup> Alfin Nuri Azriani, "Pernikahan Dini dalam Al-Qur'an (Studi Kasus Alvin Faiz dan Larissa Chou)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2017).

penafsiran ayat Al-Qur'an bahwasannya menikah sebelum usia yang ditentukan sama halnya dengan menikah di usia dini. Secara psikis usia Alvin Faiz belum matang secara sempurna, tetapi hal tersebut dapat diimbangi dengan psikis istrinya yang lebih tua.<sup>12</sup> Berbeda dengan penelitian yang penyusun ambil, di mana penyusun lebih kepada pertimbangan seorang hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Skripsi karya Basar Dikuraisyin.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Yk adalah kaidah fikih *dar'un al-mafasid muqaddamun 'ala jalbin al-mashalih*. Kemudian pertimbangan hakim yang digunakan adalah melihat indikasi perbuatan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah mendekati zina, seperti menginap dalam satu rumah dan keluar malam bersama. Berbeda dengan penelitian penyusun, di mana penyusun meneliti kasus perkawinan di bawah umur dengan objek kasus putra sulung ustad Arifin Ilham yang menikah dalam usia yang belum memenuhi ke dalam persyaratan usia untuk menikah.

Skripsi karya M. Donny Kusuma.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa peneliti lebih cenderung melihat kepada kondisi dan faktor-faktor

---

<sup>13</sup> Basar Dikuraisyin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah disebabkan khawatir zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Yk)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.

<sup>14</sup> M. Donny Kusuma, "Perkawinan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.

yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung. Baik dari faktor tradisi, hasrat pribadi (biologis), ataupun faktor yang lainnya. Sehingga berbeda dengan apa yang penyusun teliti di dalam skripsi ini, penyusun melakukan penelitian kasus perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Cibinong tempat terjadinya perkara ini di mulai (permohonan dispensasi perkawinan), dengan kasus perkawinan nya putra sulung ustad Arifin Ilham.

Skripsi karya Kholifatun Nur Mustofa.<sup>15</sup> Di dalam skripsi tersebut membahas tentang penetapan dispensasi dari segi pertimbangan hakim melalui kaidah-kaidah fiqhiyah atau hukum islam dengan membandingkan kedua penetapan yang diambil oleh si penulis, yang mana dilakukan di Pengadilan Agama Boyoli dalam perkaranya. Adapaun beberapa perbedaan dengan skripsi penyusun adalah dari segi pertimbangan yang lebih kepada ke kajian sosiologis, kemudian tempat dan nomor perkara yang diambil sehingga menjadikan banyak perbedaan di dalamnya.

Yang terakhir skripsi karya dari Zakiyuddin Abdul Adhim.<sup>16</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang penetapan dispensasi nikah yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam serta berbagai pertimbangan

---

<sup>15</sup> Kholifatun Nur Mustofa, "Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No. 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No. 012/Pdt.P/2016/PA.BI)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.

<sup>16</sup> Zakiyuddin Abdul Adhim, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

dalam mengkaji penetapan perkara dispensasi nikah. Berbeda dengan penyusun yang mengkaji lewat kajian sosiologis atau yang terdapat pada lingkungan yang ada di kota penyusun meneliti, sehingga dari tempat dan nomor perkaranya jelas berbeda dengan penyusun teliti sampai jenis penelitian yang berbeda.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian yang terkait dengan judul yang diajukan penulis belum ada yang mengkaji secara khusus tentang beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN dalam kasus dispensasi nikah M. Alvin Faiz putra dari Ustadz M. Arifin Ilham. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Perlindungan Anak**

Secara umum, dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 berbicara tentang hak-hak anak. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>17</sup> Dengan mengacu pada pasal tersebut, terdapat prinsip-prinsip dasar hak anak di antaranya:

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak.

- Non diskriminasi;
- Kepentingan terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup;
- Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak perlindungan anak ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>18</sup>

Dalam pernikahan pun tidak terlepas dengan adanya suatu perjanjian perkawinan, di mana di dalam perkawinan itu dapat dilangsungkannya perkawinan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan.<sup>19</sup> Sehingga pernikahan di bawah umur, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu luang untuk bergaul, bermain, serta berekspresi dengan teman-teman sebayanya. Anak yang menikah di bawah umur dianggap menjadi orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangga, isteri serta anak-anaknya. Pernikahan seperti ini sangat jelas membatasi pergaulan dengan teman sebayanya.

---

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 18.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anaknya, mendidik, bahkan menafkahnya sampai ia dewasa. Anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif terhadap perkembangannya. Dengan adanya perkawinan anak di bawah umur ini, perlindungan orang tua yang tulus dan sejati menjadi berkurang karena beralih kepada suami maupun isteri.

## 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud ialah menempatkan diri dari masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara memenuhi hak diri pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga, dengan hak kerja, dan dengan hak sosial. Dengan itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tenteram, sejahtera dan penuh cinta kasih sayang akan tercapai dengan baik.<sup>20</sup> Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keluarga dalam rumah tangga.

Adapun salah satu asas atau prinsip perkawinan ini dijelaskan di dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan

---

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 65-67.

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Adapun batasan umur seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah bagi wanita harus sudah berumur 16 tahun dan bagi pria harus sudah berumur 19 tahun. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah:

- a) Kebiasaan perkawinan anak-anak atau perkawinan yang masih berumur kurang dari batasan umur yang telah ditetapkan harus dihapuskan, karena hanya akan menambah beban dan tanggung jawab bagi orang tua.
- b) Prinsip ini juga untuk menunjang terlaksananya program keluarga berencana (KB), guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah nasional.
- c) Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu untuk mengurangi angka kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang dilakukan oleh calon suami-isteri masih muda, belum mampu untuk bertanggung jawab sendiri sehingga sangat mudah menimbulkan perceraian.<sup>21</sup>

### 3. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

---

<sup>21</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Press, 2006), hlm. 61-62.

Yang dimaksud dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat I Konvensi Hak Anak).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik menurut kepentingan anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.<sup>22</sup> Begitupula dalam masalah pernikahan dini agar mempunyai pertimbangan yang kuat untuk bisa melangsungkannya atau lebih baik menunggu pada usia yang matang dan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan tujuan suatu perkawinan yang dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Selain itu, di dalam perkawinan hanya orang-orang yang telah mampu yang dapat melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam persolan batas usia untuk menikah tidak dijelaskan di dalamnya. Ada beberapa alasan orang untuk segera melangsungkan pernikahan yaitu salah satunya agar diri seseorang

---

<sup>22</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30.

terhindar dari zina dan fitnah orang lain, selain dari perkawinan itu sunnah rosul. Menikah bisa wajib hukumnya apabila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina apabila tidak menikah, sementara ia sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>

Adapun bisa dilihat dari segi Maqashid Asy-Syariah sebagai bentuk nilai-nilai yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukum, nilai dan sasaran pandangan yang dijadikan sebagai tujuan untuk melengkapi suatu ijihad. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Sedangkan ulama ushul fiqh mendefinisikan bahwa maqashid syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>24</sup>

Pendekatan ijihad dengan premis untuk merealisasikan manfaat (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah), 'illah dari pendekatan ini dinamakan hikmah pada setiap kasus. Misalnya kasus perkawinan di bawah umur ini dengan memohon dispensasi ke Pengadilan, sehingga pertimbangan tersebut membutuhkan suatu ijihad atau pertimbangan agar

---

<sup>23</sup> A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 212.

<sup>24</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

dapat memberikan suatu kemanfaatan dan menolak kemafsadatan dalam suatu pertimbangan hukum tersebut.<sup>25</sup>

Adapun yang disebut *Maslahah mursalah* adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan terhadap anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan dari perbuatan yang dilarang atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasangan yang belum mempunyai ikatan janji suci.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Penulis mencari data dan didukung dengan wawancara kepada hakim yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai sumber data.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu dengan mengumpulkan

---

<sup>25</sup> <https://muamalatku.com/maqashid-syariah/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan dilapangan terkait pelaksanaan dispensasi nikah terhadap putra dari ustad Arifin Ilham.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-empiris*.<sup>26</sup> Dengan pendekatan ini penyusun akan meneliti semua masalah yang ada dibagian rumusan masalah dengan datang ke lapangan tepatnya di pengadilan agama Cibinong, untuk mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana penyelesaian yang diambil oleh hakim pengadilan agama Cibinong dalam mengabulkan suatu permohonan dispenasi nikah terhadap putra dari Ust. Arifin Ilham yakni M. Alvin Faiz. Sehingga ia dapat melangsungkan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan atau nikah dibawah umur.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

---

<sup>26</sup> Pendekatan yuridis-empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.<sup>27</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber yaitu dari pihak pengadilan (Hakim yang memutus perkara dispensasi nikah M. Alvin Faiz), dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh melalui catatan, buku, surat kabar, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun.

5. Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan yang terdiri dari catatan yang diperoleh di lapangan dan tanggapan peneliti. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>28</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>27</sup>Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm.100.

<sup>28</sup>Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm.14.

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metedis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini berguna untuk mengantar keseluruhan bagian dalam skripsi ini.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang konsep batas usia perkawinan dan dispensasi nikah yang memuat: ketentuan seputar batas usia untuk melaksanakan perkawinan, tentang dispensasi nikah. Hal ini diperlukan karena untuk memperoleh pemahaman tentang masalah perkawinan dan ketentuan perundang-undangan tentang batas usia melangsungkan perkawinan, dimaksudkan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang batas usia perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang penetapan dan gambaran umum Pengadilan Agama Cibinong. Bab ini akan membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Cibinong dan sedikit gambaran kronologi tentang instansi Pengadilan Agama Cibinong.

Bab keempat, analisis terhadap dasar dan kebijakan hakim Pengadilan Agama Cibinong terkait permohonan dispensasi perkawinan

nomor: 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara tersebut.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan dalam penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian tentang Perkawinan di bawah umur Muhammad Alvin Faiz dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.CBN di atas penyusun mengambil suatu kesimpulan:

1. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan antara Muhammad Alvin Faiz dengan Larissa Chou, Majelis Hakim melihat dari segi kemaslahatan yang ada serta menghilangkan suatu kemudharatan bagi kedua calon mempelai apabila tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, hakim tidak ingin adanya terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga hakim mendengar keterangan dari para saksi di persidangan bahwa kedua calon mempelai telah lama saling mengenal dan saling suka sama suka, sehingga susah untuk dipisahkan.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz pada Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn, merujuk pada beberapa faktor yang ada, seperti halnya faktor keamanan calon suami, faktor penghindaran zina, dan faktor permasalahan lain yaitu penghindaran nikah siri dan stigma negatif terhadap masyarakat sekitar. Nyatanya, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon itu tidak bertentangan

dengan Pasal 8 Undang-undang Perkawinan serta telah memenuhi rukun



dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam.

## B. Saran

1. Untuk Hakim-hakim Pengadilan Agama, alangkah baiknya lebih teliti dan dicermati kembali dalam memeriksa dan memutuskan suatu penetapan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur. Hal ini perlu dipertimbangkan agar bisa memberikan suatu efek jera kepada orang yang memohon dispensasi perkawinan apabila tidak adanya hal yang mendesak sekalipun, sehingga dapat memberikan manfaat untuk orang lain agar bisa mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bagi para pemohon dispensasi perkawinan serta masyarakat semuanya, agar lebih menanamkan pendidikan agama dari sejak dini kepada anak-anak kita khususnya di dalam keluarga. Sehingga anak-anak kita dapat memahami cara berperilaku yang baik dan benar serta tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat menimbulkan seks bebas (diluar nikah). Masyarakat sekitar pun hendaknya dapat lebih memahami maksud diberlakukannya peraturan tentang batas usia untuk menikah serta dapat mentaatinya dengan bijak. Sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan menjauhkan dari kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Baqarah (2): 233.

An-Nisa' (4): 19.

An-Nisa' (4): 6.

An-Nūr (24): 32.

### **Al-Hadis**

Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

### **Buku/Fikih**

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Drajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ghazali, Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2002.

Hadi, Soetrisno, *Metodelogi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Idris Ramulyo, Mohd, Cet. 1, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Jubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Latif, H. S. M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Widjaja, 1962.

Marajo Nasaruddin, Sutan, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Muhdhor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muhdhor, A. Zuhdi. Cet. ke-2, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mukti, A, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, cet. ke-1, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Acamedia+Tazzafa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Nawawi, Hadadi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Rahman, A., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Royhan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Shaleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio R, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Syaiful Azri, Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Cet. 1, *Hukum Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Wardah N, Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2011.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Perma No. 7 tahun 2015.

Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

### **Jurnal**

Abdul Adhim, Zakiyuddin, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017.

Amrullah, “Batasan Umur Dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Pendapat Imam Syafi’i” *Makalah Sub Bagian Humas*, Lampung.

Arbanur, Rasyid, “Keadilan”, *Buletin Perdata dan Hukum Islam*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padang, edisi 1 Januari 2015.

Dikuraisyin, Basar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah disebabkan khawatir zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Yk)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014.

Kusuma, M. Donny, “Perkawinan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016.

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Muharom, Fajar, “Pertimbangan dan Diskresi Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) di Pengadilan Agama Bantul”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016.

Nur Mustofa, Kholifatun, “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No. 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No. 012/Pdt.P/2016/PA.BI)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016.

Nuri Azriani, Alfin, “Pernikahan Dini dalam Al-Qur’an (Studi Kasus Alvin Faiz dan Larissa Chou)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Prabowo, Bagya Agung, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini akibat hamil di luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”, *jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20*, April 2013.

Rahman, M. Kholilur, “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (di Pengadilan Agama Malang). *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyya, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2012.

Sucipto, “*Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*”, *ASAS*, Vol. 6 No. 2 Juli 2014.

### **Data Elektronik**

<http://www.pa-cibinong.go.id>,

<http://www.pa-cibinong.go.id/index.php/transparansi-perkara/tahap-tingkat-pertama/syarat-dispensasi-nikah>.

<http://www.referensimakalah.com/2013/06/mekanisme-pengajuan-dispensasi-nikah>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Zina>

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>

<https://muamalatku.com/maqashid-syariah/>

<https://www.bindoline.com/pentingnya-ekonomi-keluarga-2/>,

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/2571771/ini-alasan-ustaz-arifin-ilham-izinkan-putranya-menikah-muda>,



## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
2	2	QS. An-Nūr (24): 32	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
2	3	Hadis diriwayatkan oleh Shahih Bukhārī No. 5066. Muslim No. 1400.	Wahai sekalian pemuda..! Siapa di antara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara syahwat/kemaluan, dan siapa

			yang belum sanggup/menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena itu meredakan/syahwat.
23	30	QS. An-Nūr (24): 32	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
23	31	QS. An-Nisa' (4): 6	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

23	32	Hadis diriwayatkan oleh Shahīh Bukhārī No. 5066. Muslim No. 1400.	Wahai sekalian pemuda..! Siapa di antara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara syahwat/kemaluan, dan siapa yang belum sanggup/menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena itu meredakan/syahwat.
28	44	QS. Al-Baqarah (2): 233	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
29	45	QS. An-Nisa' (4): 19	. . . Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.

## PEDOMAN WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Hakim tentang perkara dispensasi perkawinan Muhammad Alvin Faiz di Pengadilan Agama Cibinong.

**(Narasumber: Ibu Dra. Hj. Evi Triawanti)**

1. Menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utama ketika seringnya terjadi perkawinan di bawah umur ?

Jawab: Penyebabnya biasanya karena sering bertemu dengan lawan jenis, sehingga timbul rasa saling suka. Kemudian ada pula yang karena hamil di luar nikah, ini tidak memandang orang miskin atau tidak berpendidikan, tetapi ada juga orang tuanya yang berpendidikan anaknya malah terjerumus ke dalam hal negatif. Namun biasanya seringnya karena ada *by accident*.

2. Di dalam UU Perkawinan usia minimal untuk bisa menikah bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita. Apakah semua orang dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan ?

Jawab: Ya, semua orang dapat mengajukan dispensasi nikah apabila orang tersebut merasa tidak cukup umur yang telah ditentukan UU Perkawinan.

3. Menurut Ibu apa saja dampak positif dan negatifnya dari adanya perkawinan di bawah umur itu ?

Jawab: Dampak positifnya bisa terhindar dari perzinaan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan dampak negatifnya, belum siap mental baik secara psikis maupun biologis dan dari segi materi dari laki-laki maupun wanita.

4. Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi di Pengadilan Agama Cibinong ini ?

Jawab: Prosedurnya seperti biasa, masuk perkara lalu dibuatkan surat permohonan itu bisa sendiri atau pakai lawyer. Lalu bayar perkara bisa persekot atau prodeo dan prosedurnya sama seperti halnya pengadilan yang lainnya karena telah ditentukan.

5. Alasan apa sajakah yang biasa pemohon ajukan ketika memohon dispensasi perkawinan ke Pengadilan ?

Jawab: Tentunya karena umurnya kurang, sudah saling kenal dan tidak mau terjerumus ke dalam perzinahan, kedua belah pihak keluarga telah menyetujuinya, serta karena adanya hamil di luar nikah (*by accident*).

6. Biasanya sampai berapa lama hingga perkara permohonan dispensasi itu diputuskan ?

Jawab: Tidak tentu, biasanya kita menasehati terlebih dahulu. Apabila keinginan itu tetap tidak ingin diubah, maka kami akan bacakan surat permohonannya, kalau siap bukti bisa satu kali sidang, dua kali sidang. Untuk kasus Alvin ini dua kali sidang karena waktu itu belum cukup bukti. Jadi, tidak bisa diprediksi dan ini sifatnya *voluntair*.

7. Terkait dikabulkannya perkara permohonan dispensasi nikah Alvin. Apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu selaku Majelis Hakim pada saat itu ?

Jawab: Ada banyak alasan dan pertimbangan, diantaranya karena kemaslahatan, sudah saling kenal mengenal, ekonomi memadai, tidak adanya halangan untuk menikah, sama-sama beragama Islam, menghilangkan kemudharatan, orang tua setuju. Tetapi tidak hanya dilihat dari ekonomi yang mampu saja.

8. Apakah ada kemungkinan Ibu untuk menolak dispensasi nikah tersebut ?

Jawab: Bisa, apabila dari salah seorang bukan beragama Islam, dari keluarga tidak menyetujuinya, dan catatan penting lainnya yaitu surat penolakan dari KUA.

9. Berhubung pada saat itu Alvin masih sekolah, apakah Ibu bisa menjadikan suatu alasan tersebut untuk menolak permohonan dispensasi nikahnya? sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan ekonomi pun akan tambah baik lagi. Bagaimana pandangan Hakim tentang itu ?

Jawab: Jadi gini, karena memang dalam UU Perkawinan bahwa dispensasi nikah itu boleh dengan catatan ada izin dari Pengadilan. Maka disini tidak ada celah untuk bisa menolaknya, dikarenakan orang tua Alvin pun setuju anaknya menikah dan wali dari pihak perempuan juga setuju. Karena hakim itu bisa menolak perkara karena ada celah untuk menolak. Waktu itu pandangan Majelis Hakim terhadap Alvin untuk berdakwah, sehingga dengan seringnya kelihatan berdua jadi apabila ditolak lebih khawatir.

10. Apakah ada kemungkinan faktor lainnya dengan mengabulkan dispensasi nikah tersebut? Misalnya karena orang tuanya seorang publik figur dan lainnya?

Jawab: Tidak, karena memang sebelumnya Ibu tidak mengenal siapa itu Alvin. Bahkan pada saat itu suasana biasa saja seperti hari-hari biasanya, tidak adanya keramaian atau apapun itu. Dalam perkara ini bukan minta dipercepat sidang tetapi hanya minta dipercepat permohonan penetapannya, karena untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Ini murni tidak ada faktor yang menjadikan dorongan untuk bisa mengabulkan permohonan dispensasinya. Awalnya tidak heboh, tetapi setelah ada keputusan dan dilangsungkannya pernikahan itu baru heboh. Seharusnya memang setiap perkara yang selesai pada hari ini, maka harus ada putusan

juga pada hari itu karena memang ini pelayanan prima Pengadilan. Namun, dikarenakan banyaknya perkara yang masuk dan harus diselesaikan jadi tidak memungkinkan selesai pada hari itu juga.

11. Apakah di Pengadilan Agama Cibinong ini ada kasus yang sama seperti kasus Alvin dengan mengajukan permohonan dispensasi dari pihak laki-laki?

Jawab: Ada banyak. Tetapi, dengan alasan yang berbeda seperti hamil diluar nikah, ataupun hanya untuk menghindari perzinaan. Namun, selama ini kebanyakan alasannya hamil diluar ikatan perkawinan.

12. Apakah di Pengadilan Agama Cibinong terdapat kasus dispensasi nikah yang ditolak ?

Jawab: Ibu belum pernah menolak. Tetapi kalau memang tidak cukup bukti mungkin ditolak, dan Ibu pun belum pernah mendengar juga yang ditolak. Namun biasanya kalau memang sudah cukup syarat dan rukunnya ya diterima atau dikabul. Tidak menutup kemungkinan, pasti ada yang ditolak karena setiap perkara ada dikabul dan ditolak.

13. Apabila permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak, apakah ada upaya hukum lainnya ?


Jawab: Ada. Itu bisa kasasi langsung.

14. Apa yang menjadi landasan hukum terhadap perkara permohonan dispensasi nikah dikabulkan atau ditolaknya ?

Jawab: kalau ditolak, karena memang tidak cukup syarat-syarat. Sedangkan apabila dikabul itu sesuai prosedur yang ada yaitu UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam.

## PENETAPAN

Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Wahyuniati Alwaly binti Tengku Djamaluddin Waly, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Az-Zikra Sentul, Jl. Sakoyah No. 1, RT. 1 RW. 5, Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon pengantin pria dan wanita serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong di bawah No. 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Muhammad Alvin Faiz bin H. Muhammad Arifin Ilham, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Az-Zikra Sentul, Jl. Sakoyah No. 1, RT. 1 RW. 5, Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan calon istrinya yang bernama Larissa Gunawan binti Rudy Gunawan, umur 20 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Taman Wahidin Kav. 12 B. 5, RT. 5 RW. 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan

Kejaksan, Kota Cirebon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihaadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa sudah berkenalan sejak 3 bulan yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Alvin Faiz bin H. Muhammad Arifin Ilham;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya

tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz bin H. Muhammad Arifin Ilham, yang pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon istrinya sudah berlangsung lama, dan calon suami akan bertanggung jawab terhadap calon istri, serta calon suami telah bekerja wiraswasta, dengan gaji sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Larissa Gunawan binti Rudy Gunawan pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan sudah siap menjadi calon istri serta pernikahan ini dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276015803740008 atas nama Pemohon tanggal 21 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276010402990009 atas nama tanggal 21 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274016304960002 atas nama Larissa Gunawan tanggal 29 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201051603160003 atas nama kepala Keluarga H. Muhammad Arifin Ilham, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 18 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274010607070010 atas nama kepala Keluarga Rudy Gunawan Aseni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-5;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1364/2003 a,n Muhammad Alvin Faiz, tanggal 28 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-6;
  7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 79142/TP/2013 a,n Larissa Gunawan binti Rudy Gunawan, tanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Brebes Depok, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-7;
  8. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan a.n. Muhammad Alvin faiz tanggal 29 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-8;
  9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah Nomor B-407/Kua.10.20.02/Pw.01/06/2016, yang dikeluarkan kepala kantor Urusan Agama kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, tanggal 22 Juli 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-9;
  10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-48/Kantor Urusan Agama Kecamatan.10.01.33/Pw.01/6/2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, tanggal 28 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-10;
  11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-57/Kantor Urusan Agama Kecamatan.10.01.33/PW.01/6/2016, tanggal 28 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-10; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-11;
- B. Saksi-saksi;
1. Rudy Gunawan bin Gunadi Setiamulia, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah calon istri anak Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon ibu kandung calon suami anak saksi;
  - Bahwa Pemohon mengurus dispensasi nikah untuk anaknya yang masih belum cukup umur yang bernama Muhammad Alvin Faiz, untuk menikah dengan anak saksi, yang bernama Larissa Gunawan;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Larissa Gunawan;
  - Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz dengan anak saksi yang bernama Larissa Gnawan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi;
  - Bahwa antara Muhammad Alvin Faiz dengan Larissa Gunawan tidak ada halangan syar'i baik hubungan darah, dan sesusuan yang menghalangi pernikahan di antara keduanya, dan tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah;
  - Bahwa status anak Pemohon (Muhammad Alvin Faiz) perjaka, sedangkan calon istrinya anak Pemohon (Larissa Gunawan) perawan;
  - Bahwa Muhammad Alvin Faiz sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa saksi yakin Muhammad Alvin Faiz akan bertanggung jawab terhadap keluarga (istri dan anak-anaknya);
2. Dudung bin H. Amsar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman suami Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon istri teman saksi;
  - Bahwa Pemohon mengurus dispensasi nikah untuk anaknya yang masih belum cukup umur yang bernama Muhammad Alvin Faiz,

untuk menikah dengan seorang perempuan, yang bernama Larissa Gunawan;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz akan dinikahkan dengan Larissa Gunawan;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz dengan Larissa Gunawan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Muhammad Alvin Faiz dengan Larissa Gunawan tidak ada halangan syar'i baik hubungan darah, dan sesusuan yang menghalangi pernikahan di antara keduanya, dan tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon (Muhammad Alvin Faiz) perjaka, sedangkan calon istrinya anak Pemohon (Larissa Gunawan) perawan;
- Bahwa Muhammad Alvin Faiz sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi yakin Muhammad Alvin Faiz akan bertanggung jawab terhadap keluarga (istri dan anak-anaknya);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Muhammad Alvin Faiz, yang akan menikah dengan Larissa Gunawan, akan tetapi karena usianya saat ini baru 17 tahun 4 bulan sehingga diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia pernikahan bagi pihak pria adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap putranya yang bernama Muhammad Alvin Faiz, maka majelis hakim telah mendengar keterangan Muhammad Alvin Faiz (calon suami) dan Larissa Gunawan (calon istri) serta bukti surat P.1 s/d P.11, maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon pengantin dan para saksi serta bukti surat dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz saat ini berusia 17 tahun 4 bulan, sudah bekerja dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah (balig berakal);
2. Bahwa status anak Pemohon perjaka sedangkan calon istri anak Pemohon perawan;
3. Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama Larissa Gunawan telah berusia 20 tahun;
4. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
5. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dispensasi nikah Muhammad Alvin Faiz, yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan dispensasi nikah ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Wahyuniati Alwaly binti Tengku Djamaluddin Wali) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvin Faiz bin Muhammad Arifin Ilham dengan calon istrinya yang bernama Larissa Gunawan binti Rudy Gunawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. Arwendi masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,




Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi



Ketua Majelis,



Dra. Hj. Evi Triawianti

Panitera Pengganti,



Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1926/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Barat

di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.  
Nomor : B-440/Un.02/DS.1/PN.00/2/2018  
Tanggal : 13 Februari 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (KAJIAN KASUS MUHAMMAD ALVIN FAIZ PUTRA UST. ARIFIN ILHAM)" kepada:

Nama : ANGGA ADI WARDANA  
NIM : 14340051  
No.HP/Identitas : 082322802065/3210022711950001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kabupaten Cibinong  
Waktu Penelitian : 22 Februari 2018 s.d 22 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUS SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Angga Adi Wardana

Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 27 November 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Salawangi, Kec. Bantarujeg, Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat

Alamat di Yogyakarta : Gendeng GK/4, Rt/Rw 018/072, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY

Email : [el.gha27@gmail.com](mailto:el.gha27@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : SDN 1 Salawangi

2008 – 2011 : SMP N 2 Bantarujeg

2011 – 2014 : SMK Ar-Rahmat

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Angga Adi Wardana